

---

## HARMONISASI HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

Oleh :

I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana  
Fakultas Hukum Universitas Tabanan  
[yudatrisnafhuntab@gmail.com](mailto:yudatrisnafhuntab@gmail.com)

Yudi Gabriel Tololiu  
Jurusan Dharma Sastra STAHN Mpu Kuturan Singaraja  
[yudigabriel@stahnmpukuturan.ac.id](mailto:yudigabriel@stahnmpukuturan.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Harmonisasi Hukum Terhadap Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. Hak Politik memilih dan dipilih sesungguhnya merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Konstitusi kepada seluruh Warga Negara. Hukum Positif Indonesia telah memberikan suatu pengaturan akan Hak Politik bagi seluruh warga negara termasuk bagi mereka Penyandang Disabilitas, namun lebih lanjut terdapat regulasi Hak Politik Dipilih pengaturannya tidaklah diatur secara konsisten.

Penelitian ini membahas pengaturan hak konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu dan Harmonisasi Hukum Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah memberikan Hak Politik kepada Penyandang Disabilitas seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Pemilu. Hak Politik dipilih yang diberikan saat ini bertentangan dengan pengaturan lainnya, sehingga keberadaan Hak Politik Penyandang Disabilitas terkait dengan Hak Dipilih tidaklah jelas.

**Kata Kunci : Harmonisasi Hukum, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas.**

### Abstrac

*The Title of This research is Harmonization of the Constitutional Rights of Persons with Disabilities in General Elections. The political right to vote and be elected is actually an absolute right given by the Constitution to all citizens. Indonesian Positive Law has provided a regulation on Political Rights for all citizens including those with Disabilities, but furthermore there are regulations on Political Rights to Elect which are not harmonious or inconsistent in regulating the political rights of Persons with Disabilities.*

*This research discusses the regulation of the constitutional rights of Persons with Disabilities in Elections and the Harmonization of Laws on the Constitutional Rights of Persons with Disabilities in Elections. This research was conducted using normative legal research methods. Legislation in Indonesia has provided Political Rights to Persons with Disabilities such as the regulation on Persons with Disabilities and the regulation on Election. The current political rights to be elected are in conflict with other arrangements,*

---

*so the existence of political rights for persons with disabilities related to the right to be elected is unclear.*

**Keywords :** *Harmonization of Law, Constitutional Law, Disabilities.*

## 1. Pendahuluan

Hak memilih dan dipilih sejatinya merupakan Hak Asasi Manusia yang diatur secara jelas dalam Konstitusi Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama didepan hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan, hal tersebut diatur dalam Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) menyatakan bahwa “hak setiap warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat kepada hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualiannya.”

Pengaturan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang, mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebutuhan dasar, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Basniwati, AD dan Guna Nugraha, L, 2019)

Setiap orang telah dijamin perlindungan hukum dalam memenuhi hak asasi manusianya, terutama hak hidup dan untuk diperlakukan yang sama dalam

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa/ bernegara demi terwujudnya suatu harapan kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara. (Anam, Khoril, 2011:194)

Hal tersebut memberikan pengertian dalam berbagai setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak untuk membangun Bangsa dalam berbagai sendi kehidupan ketatanegaraan yang ada di Indonesia, termasuk rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Hak Politik warga negara baik hak memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. (Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto, 2019)

Negara yang menganut sistem Demokrasi maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sejatinya memiliki tujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan

---

atau permusyawaratan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. (Handoyo, Hestu Cipto, 2003:208)

UUD NRI 1945 pada Pasal 1 Ayat 2 menyatakan dengan jelas bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Secara Konstitusi maka konsep kedaulatan di Republik Indonesia tidak berdasarkan pada kedaulatan agama, raja, maupun negara. (Hakim, Abdul Aziz, 2011:189)

Kedaulatan ditangan rakyat memberikan kekuatan tertinggi kepada seluruh warga negara untuk bersama-sama memikirkan dan ikut serta aktif dalam membangun Bangsa termasuk kaitannya dengan Pemilu. Pemilu sendiri yang sesungguhnya bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, mewujudkan hak asasi politik rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden serta

melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib secara konstitusional. (Milenia, Luh Yossi Shuartini, 2020)

Tujuan Pemilu tersebut dapat tercapai apabila seluruh warga negara dijamin secara tegas dan jelas dalam Hukum Positif Indonesia untuk dapat memilih secara bebas dan tanpa diskriminasi. Regulasi yang ada saat ini sesungguhnya telah menjamin Hak Politiknya dalam hal memilih dan dipilih termasuk bagi mereka Penyandang Disabilitas.

Namun dalam kenyataannya apabila dicermati secara seksama sesungguhnya ditemukan bahwa beberapa regulasi yang mengatur mengenai hak politik penyandang disabilitas terjadi ketidakharmonisan pengaturan, atau dengan perkataan lain terjadi tumpang tindih mengenai persyaratan hak politik Penyandang Disabilitas.

Peraturan Perundang-Undangan terkait antara satu dengan lainnya belum memberikan kesamaan pemahaman apakah Penyandang Disabilitas memiliki hak politik dipilih atau tidak. Berdasarkan pemaparan tersebutlah, sesungguhnya terjadi norma konflik akan pengaturan hak

politik dipilihnya Penyandang Disabilitas sebagai Bakal Calon Legislatif ataupun Bakal Calon Eksekutif, sehingga relevan untuk diangkat menjadi tulisan ilmiah guna menyelesaikan permasalahan mengenai konflik norma terkait Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.

## **2. Metode**

Jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada konflik norma terkait Hak Konstitusional dalam hal dipilihnya Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. Jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. Kemudian, pendekatan konseptual yang bertitik tolak dari pandangan-pandangan ahli dan doktrin-doktrin dibidang ilmu hukum yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu**

Jaminan hak asasi manusia sesungguhnya berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali dan tanpa membedakan warga negara. Hak Konstitusional warga negara telah dijamin oleh UUD NRI 1945 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Subiyanto, Achmad Edi, 2011)

Berdasar pada pernyataan tersebut diatas maka Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Meskipun terdapat keterbatasan fisik seperti yang dimuat dalam pengertian diatas namun pemerintah sampai saat ini tetap konsisten untuk memberikan hak yang sama seperti warga negara lainnya kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensinya dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, secara khusus dalam hal ini ialah konteks Pemilu.

Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dalam konteks Kepemiluan yang ada di Indonesia, sesungguhnya terdapat banyak regulasi yang memberikan jaminan hak konstitusional kepada Penyandang Disabilitas. Adapun Hak Konstitusional Pemilu yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

*Pertama*, dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sesungguhnya ditemukan berbagai macam Hak Politik yang diatur dalam Pasal 13. Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Selain dari pada hal tersebut diatas didalam Pasal 75 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat

berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Lebih lanjut Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pasal 76 mengatur secara tegas bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 77 lebih lanjut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;

- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

*Kedua*, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu”

UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 2016 memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas yang meliputi : hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota dan pengurus organisasi masyarakat dan partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan bagian penyelenggaraannya, dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.

### **3.2 Harmonisasi Hukum Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu**

Harmonisasi Hukum dapat diartikan sebagai upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian,

kecocokan, keseimbangan, di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sub-sistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih. (Slamet, Kusnu Goesniadhie, 2004)

Berdasar pada konsepsi Harmonisasi Hukum maka sesungguhnya seluruh peraturan perundang-undangan sudah seharusnya saling melengkapi untuk terciptanya suatu sistem dan penegakan hukum yang baik. Kenyataan yang terjadi saat ini mengapa proses penegakan Peraturan Perundang-Undangan sering tidak berjalan dengan baik karena salah satu faktornya ialah keberadaan regulasi yang saling tumpang tindih atau terjadinya pertentangan.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia secara khusus berbicara tentang Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas yang berhak untuk dipilih layaknya warga negara lainnya maka hal

tersebut telah diakomodir oleh UU Penyandang Disabilitas. Pasal 13 huruf a UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas salah satu haknya ialah memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Bahkan dalam pasal 143 huruf d UU Penyandang Disabilitas mempertegas bahwa Setiap Orang dilarang untuk menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Selain dari pada ketentuan tersebut Pasal 76 UU Disabilitas juga menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 76 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

UU Penyandang Disabilitas sesungguhnya memberikan ruang yang

seluas-luasnya kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat memiliki hak politiknya agar bisa dipilih sebagai pejabat publik layaknya warga negara lainnya. Namun apabila melihat secara seksama dalam regulasi yang berbeda yang mengatur mengenai Pemilu maka ditemukan hal-hal yang sesungguhnya malah membatasi hak politik dari pada Penyandang Disabilitas untuk bisa dipilih.

Pasal 240 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yakni salah satunya ialah sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf h memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkoba

Ketentuan sebagaimana yang termuat dalam UU Pemilu tersebut sesungguhnya membatasi ruang lingkup Hak Politik Penyandang Disabilitas yang telah diberikan

oleh UU Penyandang Disabilitas. Keberadaan salah satu syarat untuk menjadi pejabat public adalah dengan klausul sehat jasmani dan rohani memberikan suatu tafsiran apakah penyandang disabilitas dikategorikan memenuhi kualifikasi sehat jasmani dan rohani yang termaktub dalam UU Pemilu tersebut. Mengingat bahwa UU Penyandang Disabilitas sendiri dalam Pasal 4 ayat (1) memperluas ragam atau lingkup Penyandang Disabilitas menjadi Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik.

Hal ini tentu menjadi suatu pemikiran kritis untuk membenahan hukum nasional kedepannya bagi penyempurnaan jaminan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Mengingat Penyandang Disabilitas merupakan warga negara yang sesungguhnya memiliki Hak Konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya, tetapi untuk hak politik berkaitan dengan hak dipilih sebagai pejabat publik harus terdapat sikap yang tegas terkait pengaturan tersebut, apakah Penyandang Disabilitas dapat memiliki hak politik untuk dipilih

atau Penyandang Disabilitas yang seperti apa yang dapat diberikan hak politiknya.

#### **4. Simpulan**

Pengaturan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu dapatlah diketemukan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi dan aturan tertulis tertinggi yang ada di Indonesia telah menjamin bahwa setiap warna negara haruslah diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan, dalam konteks Pemilu Hak Politik Penyandang Disabilitas telah diatur dalam UU Pemilu dan UU Penyandang Disabilitas.

Keberadaan Hak Politik Penyandang Disabilitas terkait hak untuk dipilih telah dinyatakan jelas dalam Pasal 13 huruf a UU Penyandang Disabilitas, namun kenyataan yang berbeda regulasi lainnya membatasi hal tersebut, pembatasan tersebut terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

#### **Daftar Pustaka**

Anam, Khoirul, 2011, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Inti Media, Yogyakarta.

- 
- Basniwati, AD dan Guna Nugraha, L, 2019. Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 4 No. 2
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Milenia, Luh Yossi Shuartini. 2020. Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No.2
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. 2019. Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*. Vol. 10 No.2
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. 2004. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*. Vol. 11 No. 27
- Subiyanto, Achmad Edi. 2011. Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional . *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No. 5
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
-